

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR RAMBAH HILIR DALAM  
MENANGANI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DOMINO**

Diajukan untuk Memenuhi Sebahagian Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**TITI RAHAYU PRATIWI**  
**NIM: 1735045**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR RAMBAH HILIR DALAM  
MENANGANI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DOMINO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

  
**TITI RAHAYU PRATIWI**  
NIM: 1735045

**DOSEN PEMBIMBING I**

*a*

  
**HENDRI S.H., M.H., CPLC., CPCLE**  
NIDN. 1003058704

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**H. NOFRIZAL, Lc., M.H**  
NIDN. 1005117701


## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 30 Juni 2022.

Tim Penguji Skripsi


Ketua:

Hendri S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE

()

Sekretaris:

H.Nofrizal, Lc.,M.H

()


Anggota I :

Zulkifli, S.H.,M.H.,C.LA

()

Anggota II :

Dhani Kurniawansyah, S.H., M.Kn

()

Anggota III:

Fitri Elfiani, S.H.,M.H

()

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pangaraian

()

Zulkifli, S.H.,M.H.,C.LA

NIDN. 1023048701

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITI RAHAYU PRATIWI  
NIM : 1735045  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Nomor HP : 082170899137  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Sektor Rambah Hilir dalam  
Menangani Tindak Pidana Perjudian Domino

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan sepengetahuan saya, skripsi ini tidak pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tulisan ini merupakan hasil karya ilmiah/tesis orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) saya akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pangaraian, Juni 2022

Yang menyatakan,



**TITI RAHAYU PRATIWI**  
**NIM: 1735045**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang haqiqi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak, Insha Allah kita mendapatkan surganya. Amin.

Ucapan syukur dan tanda terima kasih penulis dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua tercinta, untuk kasih dan sayang serta restunya yang telah memberikan bantuan moril, material serta perhatian yang tulus kepada penulis sepanjang perkuliahan sampai skripsi ini selesai. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A selaku Dekan Fakultas Ukumu Universitas Pangaraian.
3. Bapak Almadison, S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE, selaku Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ukumu Universitas Pangaraian.
4. Bapak Hendri S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H.Nofrizal, Lc.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini
6. Seluruh Staf dan Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ukumu Universitas Pangaraian.
7. Bapak Suprayitno, S.H.,M.H., selaku Kepala Unit Polsek Rambah Hilir Kabupaten Rokun Hulu Provinsi Riau yang telah memberi izin sekaligus bersedia menjadi informan dalam penelitian
8. Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir yang sudah bersedia menjadi informan dan memberikan segala informasi yang peneliti butuhkan

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesanya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuma-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Pasir Pangaraian, Juni 2022

Penulis,

**TITI RAHAYU PRATIWI**  
**NIM: 1735045**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	10
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
2.2. Tinjauan Mengenai Perjudian .....	19
2.2.1. Sejarah Perjudian .....	19
2.2.2. Pengertian Perjudian .....	21
2.2.3. Jenis-jenis Perjudian .....	23
2.2.4. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perjudian.....	26
2.2.5. Perjudian Dalam Perspektif Hukum .....	28
2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	34
2.3.1. <i>Preventif</i> .....	35
2.3.2. <i>Represif</i> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	39
3.2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian .....	39
3.3. Data dan Sumber Data .....	39
3.4. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	40
3.5. Alat Pengumpul Data.....	40
3.6. Analisis Data.....	41
3.7. Definisi Operasional .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
4.1. Peranan Polsek dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian.....	43
4.1.1. Razia .....	44
4.1.2. Pemeriksaan .....	45

4.1.3. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan.....	47
4.1.4. Penerapan Pidana Perjudian.....	49
4.2. Upaya Penanggulangan Perjudian Domino .....	51
4.2.1. Upaya <i>Preventif</i> .....	51
4.2.2. Upaya <i>Represif</i> .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>88</b>
5.1. Kesimpulan .....	88
5.2. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>93</b>



## ABSTRAK

Fenomena perjudian domino tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali. Praktik perjudian ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya dan norma sosial, terlebih dalam konteks hukum yang berlaku. Sebagian kasus perjudian domino yang sudah diselesaikan oleh aparat kepolisian namun masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap sehingga praktik perjudian ini masih terus berlanjut dan berkembang pesat di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Rambah Hilir dalam menangani tindak pidana perjudian domino.

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan ialah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data observasi dan wawancara terhadap Kepala Unit (Kanit) Polsek Rambah Hilir dan masyarakat Rambah Hilir. Data yang telah terkumpul di lapangan kemudian diolah dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat dan mengklasifikasikan jawaban dari pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran Penulis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Polsek Rambah Hilir dalam menangani tindak pidana perjudian domino yaitu melakukan razia, pemeriksaan, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dan penerapan pidana perjudian. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian domino yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Rambah Hilir ialah melalui tindakan *preventif* yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, dan melalui tindakan *represif* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Perjudian Domino**

## ABSTRACT

*The domino gambling phenomenon remains an actual and very interesting issue. This gambling practice is clearly contrary to religious teachings, cultural values and social norms, especially in the context of the applicable law. Several cases of domino gambling have been resolved by the police, but there are still some perpetrators who have not been caught so that this gambling practice continues and develops rapidly in the community. This study aims to determine the efforts of the Rambah Hilir Police in dealing with the crime of domino gambling.*

*The type of research used by this author is empirical juridical research. The data used is primary data, namely data obtained from respondents directly by using observation data collection tools and interviews with the Rambah Hilir Police Chief and the Rambah Hilir community. The data that has been collected in the field is then processed by describing it in the form of sentences and grouping the answers to one question with another, then linked to the provisions of the legislation and the opinions of legal experts in addition to opinions originating from the author's thoughts.*

*The results of this study conclude that the efforts of the Rambah Hilir Police in dealing with the crime of domino gambling are by conducting raids, examinations, delegating case files to court and carrying out gambling crimes. Efforts to overcome the crime of domino gambling carried out in the jurisdiction of the Rambah Hilir Police are through preventive actions that must be carried out by each element, both individuals, communities, and the police, as well as through repressive actions carried out by law enforcement officers. namely the police, prosecutors and courts.*

**Keywords: Crime, Domino Gambling**